Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu			
2024			
Imbauan Nomor: 115/PM.00.02/K.RA-07/08/2024			
ABSTRAK		-	Imbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tentang larangan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah
		-	Dasar Hukum Keputusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
		- -	Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Imbauan ini sebagai bentuk upaya pencegahan agar Bupati Rokan Hulu tidak menyalahgunakan kewenangan pada jabatannya untuk membujuk, memengaruhi, memerintah bawahannya untuk memberikan dukungan pada Paslon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024. Bahwa Imbauan ini dimaksudkan agar Bupati Rokan Hulu dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya melakukan perbuatan yang menguntungkan dan/atau merugikan Paslon tertentu dalam Pilkada serentak tahun 2024
CATATAN	:	-	Bahwa Kepala Daerah dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah khususnya dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah dengan catatan harus mengajukan cuti kepada Gubernur bagi Bupati dan tidak menggunakan fasilitas negara atau fasilitas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		-	